



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 41 / DPRD / XI / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dalam pasal 24 ayat (4) bahwa Tata Cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tata Cara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna ke – 13 Masa Sidang I, hari Senin tanggal 04 November 2019 tentang Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah, Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Penjelasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembentukan Panitia Khusus Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tata Cara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. M.Andi Faisal | Ketua |
| 2. Johansyah,SE.,M.Si | Wakil Ketua |
| 3. Dayang Marisa Ardani | Anggota |
| 4. Ria Handayani | Anggota |
| 5. Jumarin Thripada,SH.,S.Hut | Anggota |
| 6. Sugeng Hariadi | Anggota |
| 7. Ir.Yusmardani | Anggota |
| 8. Hamdiah,Z | Anggota |
| 9. Syarifuddin,S.Sos | Anggota |
| 10. H.Saparuddin P.S.Ag.,M.Pd | Anggota |
| 11. H.Abdul Wahab Arief | Anggota |

- KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik
 2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada ketentuan dimaksud Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 04 November 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di -Tenggarong
4. Arsip.